

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH

Menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang garis sempadan buat djalan-djalan Propinsi.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- djalan : ialah semua djalan termuat dalam daftar terlampir ;
sumbu djalan : ialah garis ditengah-tengah pengerasan djalan ;
lebar djalan : ialah lebar iadjuran tanah pada bagian jang lurus jang berbatas pada garis-garis sempadan di-kanan-kirinja ;
bangunan : ialah setiap objek jang terdiri dari bahan-bahan tetap, buat gedung-gedung djuga jang terdiri dari bahan-bahan setengah tetap ;
batas peka : ialah batas pekarangan jang terdiri dari bahan-bahan tetap ;
kota : ialah kota Kawedanan keatas.

Pasal 2.

Djalan-djalan dibagai atas 3 golongan :

golongan A selebar 22 meter, golongan B selebar 18 meter dan golongan C selebar 15 meter, satu dan lain menurut pentingnja masing-masing golongan djalan tersebut.

Djika ada 2 djalan berdampingan, maka masing-masing di pandang sebagai djalan sendiri-sendiri.

Pasal 3.

Dilarang :

- a. mendirikan sesuatu bangunan atau menggali tanah diantara garis-garis sempadan ;
- b. menanam disuatu tikungan-dalam dari tiap-tiap djalan, segala tumbuh-tumbuhan jang tingginja lebih dari 1 meter diukur dari bagaian pengerasan djalan jang terendah pada tikungan itu, apabila djari-djari dari sumbu djalan kurang dari 6 kali lebarnja djalan, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir ;
- c. memasang sesuatu benda setinggi kurang dari 3,50 meter, diukur dari bagaian pengerasan djalan jang tertinggi sampai bagian bawah dari benda tersebut, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir.

Pasal 4.

(1) Dilarang mendirikan sesuatu bangunan ditepi djalan diluar kota dalam djarak kurang dari :

11 meter dari sumbu djalan golongan A,

9 meter dari sumbu djalan golongan B,

7,50 meter dari sumbu djalan golongan C.

(2) Didalam kota ukuran-ukuran tersebut ajat (1) dapat dikurangkan dengan 1 meter.

(3) Terhadap djalan dalam galian, batas tempat dimana diperbolehkan mendirikan bangunan adalah 2 meter keluar dari tepi serongan galian bagian atas, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir.

(4) Buat djalan dalam timbunan, batas tersebut ajat (3) adalah 2 meter keluar dari kaki serongan, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir.

(5) Bagi suatu tikungan-dalam garis sempadan terletak pada garis lengkung jang merupakan perbatasan dari tali-tali busur jang

masing-masing menghubungkan 2 buah titik disumbu djalan dan jang meliputi suatu busur dari sumbu itu sepandjang :

- a. 3 kali lebar djalan buat djalan-djalan didalam kota, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir ;
- b. 5 kali lebar djalan buat djalan-djalan diluar kota, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir.

(6) Pada djalan persimpangan garis sempadan terletak pada sisi-sisi djadjaran gendjang (parallelogram) jang garis sudut-menjudutnja (diagonaal) dibentuk oleh sumbu-sumbu djalan, masing-masing sepandjang :

- a. 3 kali lebar djalan buat djalan-djalan didalam kota, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir ;
- b. 5 kali lebar djalan buat djalan-djalan diluar kota, satu dan lain sebagai didjelaskan dalam gambar terlampir.

Pasal 5.

Tidak dengan mengurangi jang tersebut dalam pasal 4 dilarang pula mendirikan sesuatu bangunan :

- a. dalam djarak kurang dari dari 10 meter diukur dari sumbu sesuatu tanggul saluran pengairan jang dikuasi oleh Propinsi ;
- b. antara saluran pengairan jang dikuasai oleh Propinsi dan djalan atau tanggul di sepandjang saluran itu.

Pasal 6.

Dilarang mendirikan batas-batas pekarangan dalam djarak kurang dari :

- 9 meter dari djalan golongan A,
- 7 meter dari sumbu djalan golongan B,
- 5,5 meter dari sumbu djalan golongan C,
- 8 meter dari sumbu tanggul jang berada di sepandjang saluran pengairan jang dikuasai oleh Propinsi, pula antara saluran pengairan jang dikuasai oleh Propinsi dan djalan atau tanggul jang berada di sepandjang saluran itu.

Pasal 7.

Sebagai mendirikan bangunan atau batas pekarangan dipandang pula memperbaiki, memperluas atau memperbaikinja sedemikian rupa sehingga bangunan atau batas pekarangan itu mendjadi berbentuk baru.

Pasal 8.

(1) Untuk kepentingan keamanan lalu-lintas Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat memerintahkan agar :

- a. batas-batas pekarangan ditepi djalan jang terletak dalam djarak djarak tersebut dalam pasal 6 direndahkan menurut ukuran tinggi jang ditetapkan oleh Dewan tersebut ;
- b. pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan atau tumpukan-tumpukan jang berada dalam pekarangan didekat djalan sebagian atau seluruhnja ditiadakan.

(2) Dalam hal tersebut ajat (1) kepada pemilik benda-benda tersebut dalam huruf a dan b dapat diberikan uang kerugian jang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pasal 9.

Dalam hal-hal jang dipandangnja penting Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, setelah mendengar Kepala Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa Tengah, dapat memberikan izin jang menjimpang dari pasal-pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 10.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal 3, 4, 5 dan 6 atau mengabaikan perintah sebagai jang dimaksud dalam pasal 8 ajat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda setinggi-tingginja seratus rupiah.

Pasal 11.

Pegawa-pegawai tehnik dan Pekerdjaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dengan pangkat Adjun Opseter, Opseter, Opseter

Kepala, Ahli tehnik, Ahli Tehnik Kepala, Insinjur Praktek, Insinjur praktek Kepala, Insinjur dan Insinjur Kepala disertai mendjalankan pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran jang termuat didalamnja, masing-masing buat daerahnja sendiri-sendiri.

Pasal 12.

(1) Tidak dengan mengurangi jang tersebut dalam pasal 9 kepada pelanggar diletakkan kewadajiban dalam waktu jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi meniadakan segala sesuatu jang didirikan, ditanam, dipasang atau ditumpuknja bertentangan dengan peraturan-daerah ini.

(2) Apabila kewadajiban itu tidak dipenuhi dalam waktu jang telah ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, peniadaan benda-benda tersebut ajat (1) dilaksanakan oleh pihak Propinsi atas biaya pelanggar.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan garis sempadan Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah tanggal pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 14 Djuni 1956.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah
Ketua,

Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah,

MANGOENNAGORO.

MOELJADI DJOJOMARTONO.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ajat (1) Undang-undang nr 1 tahun 1957.

Semarang, 27 Maret 1958.
Sekretaris,

M. SOEDIJONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 1 April 1958 (Tambahan Seri A nr 1).

Lampiran tersebut pasal 1

78

Dari	km	ke	km	Lebar djalan
Batas Timur kota Semarang	2.000	Batas Barat kota Demak	24.105	22
Batas Timur kota Demak lewat Kudus	27.540	Batas Barat kota Pati	72.927	22
Batas Timur kota Pati	76.430	Batas Djawa Timur	159.914	22
Batas Djawa-Barat (Tjidjolang) lewat Madjenang-Wangon- Kaliori-Buntu	107.190	Batas Barat kota Gombang	36.105	18
Batas Barat kota Gombang lewat Purworedjo	36.105	Batas Barat-daja kota Magelang	3.451	18
Simpang-tiga Pedjagan lewat Ketanggungan-Prupuk-Bumia ju-Wangon-Gumilir-Slarang- Kroja	93.082	Simpang-tiga Buntu	8590	18
Batas Utara kota Tjilatjap	54.272	Simpang-tiga Gumilir	49.854	18
Simpang-tiga Menganti	23.000	Simpang-tiga Slarang	40.000	15
Simpang-tiga Adjibarang lewat Purwokerto	35.060	Batas Tenggara kota Purbolinggo	21.235	22

Dari	km	ke	km	Lebar djalan
Batas Tenggara kota Purbolinggo	21.235	Simpang-tiga Klampok	18.288	18
Simpang-tiga Purwokerto	18.035	Simpang-tiga Patikradja	11.330	18
Simpang-tiga Sukaradja	8.482	Simpang-tiga Kaliori	2.675	18
Simpang-tiga Purbolinggo	19.185	Simpang-tiga dekat Kawedanan Bobotsari	29.060	18
Simpang-tiga Ketanggungan Djatibarang	100.626	Djatibarang		15
		Simpang-tiga Slawi (djurusan Ketanggungan	77.005	22
Batas Selatan Kota Tegal	65.000	Simpang-tiga Slawi (djurusan Pangka)	77.025	22
Simpang-tiga Slawi (djurusan Pangka)	77.025	Margasari (simpang-tiga djalan ke Djatibarang)	100.618	22
Margasari (simpang-tiga djalan ke Djatibarang)	100.618	Simpang-tiga Prupuk	105.012	15
Batas Selatan kota Pemalang	35.590	Banjumudal	75.377	15
Simpang-tiga Weleri	45.570	Simpang-tiga dekat rumah gadai di Ngadiredjo	40.041	15


Dari	km	ke	km	Lebar djalan
Simpang-tiga dekat rumah gadai di Ngadiredjo lewat Parakan-Kedu- Temanggung	40.041	Batas Utara Kota Temanggung	23.214	18
Batas Timur kota Temanggung	20.838	Simpang-tiga Setjang	10.123	18
Simpang-tiga dekat Parakan lewat Bulu	31.167	Batas Barat kota Temanggung	23.489	18
Simpang-tiga Kranggan	16.869	Simpang-tiga Djatikandang	14.869	15
Simpang-tiga Parakan (djurusan Ngadiredjo) lewat Kretek	32.293	Batas Timur kota Wonosobo	60.646	18
Batas Selatan kota Wonosobo	62.457	Simpang-tiga bekas rumah Residen Banjumas	0.000	18
Simpang-tiga Prembun	68.509	Simpang-tiga Selokromo	73.128	18
Simpang-tiga Kutoardjo lewat Kemiri-Bruno	55.913	Simpang-tiga Kepil	55.870	18
Simpang-tiga Kertek	53.320	Simpang-tiga Maron	36.371	15
Simpang-tiga Purworedjo	44.240	Tjongot	64.421	15
Simpang-tiga Salaman	16.331	Simpang-tiga Keprekan	11.457	15

Dari	km	ke	km	Lebar djalan
Batas Timur kota Magelang lewat Kopeng	4.067	Batas Barat kota Salatiga	49.256	15
Batas Timur kota Surakarta lewat Karanganyar	4.400	Karangpandan	30.000	18
Karangpandan	30.000	Tawangmangu (batas Djawa-Timur)	44.000	15
Batas Selatan kota Surakarta	3.800	Simpang-tiga Wonogiri	32.000	18
Simpang-tiga Wonogiri lewat Baturetno	32.000	Batas Djawa-Timur djurusan Pat-jitan	63.600	15
Simpang-tiga Wonogiri lewat Djatisrono	32.000	Batas Djawa-Timur djurusan Ponorogo	83.000	15
Simpang-tiga Demak lewat lewat Purwodadi-Blora	26.292	Batas Djawa-Timur Tjepu	160.632	18
Batas Timur kota Semarang (Gubug)	9.150	Brambang	21.000	22
Brambang lewat Gubug	21.000	Simpang-tiga Godong	44.704	18
Simpang-tiga Trengguli	32.570	Simpang-tiga Mergojoso	51.182	18

Dari	km	ke	km	Lebar djalan
Simpang-tiga Djati lewat Brati-Purwodadi-Gundih	48.550	Batas kota Surakarta djurusan Sumberlawang	87.180	18
Simpang-tiga Kudus	51.015	Batas Selatan kota Djepara	68.300	18
Batas Utara kota Djepara lewat Bangsri-Kelet-Taju	71.800	Batas Utara kota Pati	76.614	18
Simpang-tiga Wirosari	84.120	Sulur	104.385	15
Simpang-tiga Rembang	110.300	Simpang-tiga Blora	127.130	18
Simpang-tiga dekat kamar bola Tjepu lewat Randublatung	160.059 160.093	Djati	198.000	15


Pasal 3 b.

Penanaman sebagainya tidak diperbolehkan lebih tinggi t dari 1 m diatas pengerasan djalan jang terendah.





Potongan A - B.

84



Pasal 3 c.






tanah aseli

batas bangunan a

2.00




$\frac{b}{2}$

$\frac{b}{2}$

Pasal 4 (4)
Timbunan


2.00

batas bangunan




Pasal 4 (5) a.

Di dalam kota.



Pasal 4 (5) b.
Di luar kota.



Pasal 4 (6) a.

Di dalam kota.

